



P U T U S A N
Nomor 245/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama ... : MUHAMMAD TURI ;
Tempat lahir : Malang;
Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun/10 November 1975 ;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sudimoro Timur Rt.13 Rw.04 Desa
Sudimoro Kec. Bululawang Kab. Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh tani ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 245/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD TURI**; terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Mengadakan Permainan Judi**" melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Ke-Satu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD TURI**; dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bolpoint, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 2 (dua) bendel kertas warna putih, 1 (satu) buku tafsir mimpi dirampas untuk dimusnahkan dan Uang sebesar Rp. 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah); dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD TURI pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Telah *dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI yang keduanya merupakan anggota Polres Malang melakukan patroli di wilayah Kec. Gondanglegi Kab.Malang yang mana saat itu saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalankan oleh Terdakwa di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang ;

- Bahwa kemudian saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI menemukan keberadaan Terdakwa di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang di warung yang ada di desa urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang lalu saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bolpoint, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 2 (dua) bendel kertas warna putih, 1 (satu) buku tafsir mimpi, uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
 - Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai pengecer / penjual nomor judi togel ;
 - Bahwa cara permainan judi togel yang diadakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut penombok memasang dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok maka penombok mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok, maka penombok mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik dari Bandar dan uang hadiah tersebut berlaku kelipatan dari uang yang dipasang / ditombokkan oleh pembeli kupon judi togel ;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sendirian selanjutnya uang hasil penjualan nomor judi togel Terdakwa setorkan kepada Sdr. HARIYONO (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 20 % dari hasil penjualan nomor judi togel setiap bukaan ;
 - Bahwa permainan judi jenis togel yang diadakan serta dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;



KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD TURI pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI yang keduanya merupakan anggota Polres Malang melakukan patroli di wilayah Kec. Gondanglegi Kab.Malang yang mana saat itu saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang ;
- Bahwa kemudian saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI menemukan keberadaan Terdakwa di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang di warung yang ada di desa urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang lalu saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bolpoint, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 2 (dua) bendel kertas warna putih, 1 (satu) buku tafsir mimpi, uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai pengecer / penjual nomor judi togel ;
- Bahwa cara permainan judi togel yang diadakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut penombok memasang dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok maka penombok mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ternyata cocok, maka penombok mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik dari Bandar dan uang hadiah tersebut berlaku kelipatan dari uang yang dipasang / ditombokkan oleh pembeli kupon judi togel ;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sendirian selanjutnya uang hasil penjualan nomor judi togel Terdakwa setorkan kepada Sdr. HARIYONO (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 20 % dari hasil penjualan nomor judi togel setiap bukaan ;
 - Bahwa permainan judi jenis togel yang diadakan serta dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUKMA KURNIA WIDHI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi melakukan patroli di wilayah Kec. Gondanglegi Kab.Malang, saat itu saksi mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi togel yang dijalankan oleh Tersangka di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang ;
- Bahwa setelah saksi menemukan keberadaan Tersangka di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan saksi mendapatkan barang bukti dari Tersangka yaitu: 1 (Satu) bolpoint, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 2 (dua) bendel kertas warna putih, 1 (satu) buku tafsir mimpi, uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SETIAWAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi melakukan patroli di wilayah Kec. Gondanglegi Kab.Malang, saat itu saksi mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi togel yang dijalankan oleh Tersangka di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang ;
- Bahwa setelah saksi menemukan keberadaan Tersangka di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan saksi mendapatkan barang bukti dari Tersangka yaitu: 1 (Satu) bolpoint, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 2 (dua) bendel kertas warna putih, 1 (satu) buku tafsir mimpi, uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Malang pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di warung Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Malang karena melakukan perjudian yaitu menjual nomor judi togel ;
- Bahwa pada saat ditangkap Tersangka sedang duduk didalam warung setelah selesai menerima tumbokan dari penombok yang memasang dan membeli nomor judi togel kepada Tersangka ;
- Bahwa Tersangka sebagai pengecer / penjual nomor judi togel ;
- Bahwa cara permainan judi togel yang diadakan oleh Tersangka adalah sebagai berikut: Apabila penombok memasang dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok, maka pengecer mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok maka pengecer mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok, maka pengecer mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik dari Bandar dan uang hadiah tersebut berlaku kelipatan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang dipasang / ditombokkan oleh pembeli kupon judi togel ;

- Bahwa Tersangka menjual nomor judi togel tersebut sendirian selanjutnya uang hasil penjualan nomor judi togel Tersangka setorkan kepada Sdr. HARIYONO (DPO) ;
- Bahwa Tersangka mendapatkan komisi sebesar Rp. 20 % dari hasil penjualan nomor judi togel setiap bukaan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bolpoint, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 2 (dua) bendel kertas warna putih, 1 (satu) buku tafsir mimpi, Uang sebesar Rp. 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Malang pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di warung Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab. Malang ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Malang karena melakukan perjudian yaitu menjual nomor judi togel ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk didalam warung setelah selesai menerima tumbokan dari penombok yang memasang dan membeli nomor judi togel kepada Tersangka ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer / penjual nomor judi togel ;
- Bahwa benar cara permainan judi togel yang diadakan oleh Tersangka adalah sebagai berikut: Apabila penombok memasang dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok, maka pengecer mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok maka pengecer mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok, maka pengecer mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik dari Bandar dan uang hadiah tersebut berlaku kelipatan dari uang yang dipasang / ditombokkan oleh pembeli kupon judi togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sendirian selanjutnya uang hasil penjualan nomor judi togel Tersangka setorkan kepada Sdr. HARIYONO (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 20 % dari hasil penjualan nomor judi togel setiap bukaan ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak Dengan sengaja Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan sengaja Dengan sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 19.00 WIB, bertempat di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang telah melakukan permainan judi togel ;

Menimbang, bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI yang keduanya merupakan anggota Polres Malang melakukan patroli di wilayah Kec. Gondanglegi Kab.Malang yang mana saat itu saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI menemukan keberadaan Terdakwa di Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang di warung yang ada di desa urek-urek Kec. Gondanglegi Kab.Malang lalu saksi UMAR ZULFIKAR dan saksi SUKMA KURNIA WIDHI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) bolpoint, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 2 (dua) bendel kertas warna putih, 1 (satu) buku tafsir mimpi, uang sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut, peranan Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai pengecer / penjual nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel yang diadakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut penombok memasang dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok memasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan ternyata cocok, maka penombok mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka uang tersebut akan menjadi milik dari Bandar dan uang hadiah tersebut berlaku kelipatan dari uang yang dipasang / ditombokkan oleh pembeli kupon judi togel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sendirian selanjutnya uang hasil penjualan nomor judi togel Terdakwa setorkan kepada Sdr. HARIYONO dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 20 % dari hasil penjualan nomor judi togel setiap bukaan ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang diadakan serta dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Dengan sengaja Dengan sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD TURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan sengaja Dengan sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama -1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bolpoint, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 2 (dua) bendel kertas warna putih, 1 (satu) buku tafsir mimpi dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah); dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh RUBIYANTO BUDIMAN, SH sebagai Hakim Ketua, KIKI YURISTIAN, SH., MH dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER NATALINA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh SUTINI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KIKI YURISTIAN., SH., MH.

RUBIYANTO BUDIMAN, SH

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH

Panitera Pengganti

ESTHER NATALINA,SH